



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR IM 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Efektifitas Penggunaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel serta untuk menghasilkan Pembangunan yang bermanfaat terhadap pelayanan masyarakat, perlu dilakukan seleksi persyaratan pada calon Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 8. Kepala Badan Litbang;
 9. Para KPA di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan agar :

- a. Menginstruksikan Kepala Kantor khusus Satker Sementara daerah untuk segera mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Sementara ditujukan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal selambat-lambatnya pada Minggu ke III Bulan Oktober;
- b. Melakukan penelitian dan penelaahan persyaratan umum terhadap calon KPA Satker Sementara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014 pasal 11, tidak berlaku untuk Kepala Kantor/UPT secara *Ex-Officio* menjabat sebagai KPA;
- c. Mengusulkan calon KPA Satker Sementara bukan Pejabat Struktural Kementerian Perhubungan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama calon KPA disampaikan kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan selambat-lambatnya pada Minggu ke II Bulan Nopember;

KEDUA

KPA/KPA Satker Sementara agar :

- a. Segera mengangkat Pengelola Anggaran yang terdiri dari PPK, P3SPM, Bendahara dengan Surat Keputusan KPA, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014 pasal 12 sampai dengan pasal 15 bahwa persyaratan umum mutlak harus dilaksanakan dan kriteria / persyaratan tambahan antara lain :
 - 1) Kantor/UPT dan Satker Sementara yang mempunyai Pagu Belanja Modal di atas Rp. 5 Milyar harus menunjuk PPK tersendiri (KPA tidak diperbolehkan merangkap sebagai PPK Belanja Modal);
 - 2) KPA Satker Sementara daerah yang ditunjuk/diangkat menduduki jabatan struktural setinggi-tingginya eselon IV;
 - 3) PPK yang ditunjuk/diangkat menduduki jabatan struktural setinggi-tingginya eselon IV;

- 4) PPK tidak diperbolehkan merangkap lebih dari 1 (satu) DIPA (dibeberapa Kantor/UPT/Satker Sementara);
 - 5) PPK yang sudah menjabat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak diperbolehkan untuk ditunjuk kembali pada Kantor/UPT/Satker Sementara yang sama;
 - 6) Calon Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang ditunjuk telah mempunyai sertifikat Bendahara atau telah mengikuti diklat bidang keuangan bersertifikat;
 - 7) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang ditunjuk tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Tertentu;
 - 8) Calon Pengelola Anggaran yang diangkat agar dicantumkan gelar, pangkat/golongan, NIP dan Jabatan.
- b. Menyampaikan Surat Keputusan KPA tentang pengangkatan/pemberhentian Pengelola Anggaran maupun revisi Surat Keputusan KPA kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait, Sekretaris Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Inspektur Jenderal dengan melampirkan Curriculum Vitae Pengelola Anggaran, Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK, Sertifikat Bendahara Pengeluaran dan Sertifikat Bendahara Penerimaan yang telah ditunjuk/diangkat.

KETIGA : Inspektur Jenderal melakukan :

- a. Verifikasi indikasi kerugian negara atau yang sudah menjadi kerugian negara terhadap calon KPA Satker Sementara;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Anggaran.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melakukan :

- a. Penelitian dan penelaahan calon KPA Satker Sementara atas usulan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan KSLN, dan Direktorat/Badan terkait;

- b. Hasil penelaahan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. Monitoring dan identifikasi terhadap dokumen persyaratan Pengelola Anggaran yang telah diangkat oleh KPA;
- d. Pembinaan kepada para Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001